

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

3.1. Sejarah, Visi dan Misi Perusahaan

3.1.1. Sejarah PT. Asuransi Takaful Keluarga

Berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 memunculkan pemikiran di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan sistem operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktik asuransi yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁶⁹ Sebagai pelopor asuransi syariah di Nusantara, Takaful Indonesia telah melayani masyarakat dengan jasa asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, selama lebih dari satu dasawarsa, melalui dua perusahaan operasionalnya: PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa Syariah) dan PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum Syariah).⁷⁰

PT Syarikat Takaful Indonesia (Perusahaan) berdiri pada 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Melalui kedua anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi

⁶⁹Wirnyaningsih et.al. 2005. "Bank dan Asuransi Islam di Indonesia". Jakarta: kencana. hal. 216.

⁷⁰Profil Perusahaan. <http://www.takaful.com/indexhome.php/profile/list/> diakses tanggal 25 April 2015 pukul 17.00

Takaful Umum, Perusahaan telah memberikan jasa perlindungan asuransi yang menerapkan prinsip-prinsip murni syariah pertama di Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak di bidang asuransi jiwa Syariah didirikan pada 4 Agustus 1994 dan mulai beroperasi pada 25 Agustus 1994, yang ditandai dengan peresmian oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad. Diikuti dengan pendirian anak perusahaan yang bergerak di bidang asuransi umum Syariah yaitu PT Asuransi Takaful Umum, yang diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT Prof. Dr. B.J. Habibie pada 2 Juni 1995. Kepemilikan mayoritas saham Syarikat Takaful Indonesia saat ini dikuasai oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad (56,00%) dan Islamic Development Bank (IDB, 26,39%), sedangkan selebihnya oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Muamalat Indonesia serta Karya Abdi Bangsa dan lain-lain.⁷¹

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, perusahaan takaful dan peserta mengikatkan diri dalam perjanjian *mudharabah* (≠١٤٧٠↔ / bagi hasil) dengan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Fokus utama dari Takaful Keluarga adalah untuk memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi jiwa dan keluarga, dengan harapan tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera dengan perlindungan asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada Takaful Umum, fokus utama yang hendak dicapai adalah memberikan layanan dan bantuan menyangkut asuransi di bidang kerugian seperti perlindungan dari kebakaran, pengangkutan, niaga, dan kendaraan bermotor,

⁷¹*Ibid*

harapan terlindunginya masyarakat Indonesia dengan asuransi yang sesuai dengan syariat Islam.⁷²

Pada saat pendirian PT Takaful Indonesia hanya bermodal Rp. 2,5 miliar sebagaimana persyaratan minimal dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian, ia berdiri menjalankan tantangan sebagai pionir yang dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, sumber daya manusia yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi Islam yang masih sangat rendah. Memasuki tahun ke-8 (delapan), pada tahun 2001 muncul asuransi Islam lainnya, diantaranya Mubarokah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, dan seterusnya.⁷³

3.1.2. Visi & Misi PT. Asuransi Takaful Keluarga

Visi PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah menjadi role model bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan misinya yaitu⁷⁴:


1. Menjadikan asuransi Takaful Keluarga sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik di Indonesia.
2. Menjadikan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu asset bagi pertumbuhan Perusahaan.
3. Memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan teknologi.

⁷²Khotibul Umam. 2011. "Memahami dan Memilih Produk Asuransi". Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Hal. 62.

⁷³Wirdayaningsih, et.al, op.cit., hal. 218

⁷⁴Profil perusahaan. www.takaful.com/indexhome.php/profile/action/visi/ diakses tanggal 25 April 2015 pukul 17.00

3.2. Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Keluarga



Pembagian tugas dari masing-masing jabatan tersebut, yaitu:⁷⁵

1) Kepala Administrasi Pelayanan dan Pemasaran

Mengawasi kerja Staf Administrasi Teknik (SAT), Staf Administrasi Keuangan (SAK), Staf Adm *Bancassurance* (SAB), Staf Pembantu Umum (SPU) dan *Customer Service* (CS). KAPP juga bertugas memverifikasi data calon nasabah untuk tetap lanjut atau tidak.

2) Staf Administasi Teknik

Menginput data aplikasi calon peserta asuransi. SAT terdiri dari kumpulan dan retail. SAT bertugas mengirimkan data calon nasabah ke agen untuk diproses. SAT juga yang menginformasikan kepada calon nasabah apabila diterima, ditolak dan apabila calon nasabah harus mengajukan syarat tambahan seperti *Medical Check Up*.

⁷⁵Struktur Perusahaan, hasil wawancara kepada Bapak Agus bagian Kepala Pelayanan Kantor cabang bandung Jl. Jend Gatot Subroto No. 88 D Bandung pada tanggal 28 April 2015 jam 13.30.

3) Staf Administrasi Keuangan

Selain menginput premi yang terbagi dari premi pertama dan lanjutan.

Menginput transaksi harian dan mengecek rekening koran yang tidak lengkap dikarenakan ketidakjelasan ataupun ketidaklengkapan nasabah dalam mencantumkan informasi pada saat pembayaran premi.

4) Staf Adm *Bancassurance*

Menginput polis bank, dimana para kreditur bank yang telah melakukan pembiayaan, oleh bank diasuransikan ke asuransi pinjaman Takaful.

Kemudian bank menyerahkan datanya ke takaful dan melakukan penginputan data kemudian dikirimkan ke server pusat apakah layak diterima atau tidak.

5) Staf Pembantu Umum

Selain membantu teknik, membantu pengiriman data seperti aplikasi yang sudah diinput serta menangani semua dokumen keluar masuk dan bertugas menjadi pramu kantor.

6) *Customer Service*

Memberikan informasi serta melayani baik eksternal maupun internal.

Eksternal seperti nasabah yang ingin mengajukan klaim, calon nasabah yang ingin mendaftar ke takaful. Sedangkan internal adalah menginput aplikasi data nasabah untuk dikirim ke agen.

3.3. Jenis-Jenis Produk PT. Asuransi Takaful Keluarga

Produk asuransi syariah dipahami sebagai suatu model jaminan (proteksi) yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan asuransi syariah untuk ditawarkan kepada masyarakat luas agar ikut serta berperan sebagai anggota (peserta) dari sebuah

perkumpulan pertanggung yang secara materi mendapat keamanan bersama.⁷⁶

Proses *marketing* yang terjadi pada perusahaan asuransi syariah baiknya tidak hanya bertumpu pada penjualan terhadap produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi lebih berorientasi pada penawaran keikutsertaan untuk saling menanggung (takafuli) pada suatu peristiwa yang belum terjadi dalam jangka waktu tertentu. Karenanya uang yang disetor oleh peserta asuransi syariah merupakan dana tabarru yang sengaja diniatkan untuk melindungi dia dan peserta lainnya dalam menghadapi peril (peristiwa asuransi).⁷⁷

Prinsip di atas sangatlah mendasar karena berkaitan dengan akad yang dipakai dalam asuransi syariah. Lain halnya dengan perusahaan asuransi konvensional, yang operasionalnya memakai prosedur akad jual-beli, yaitu dengan memosisikan calon peserta asuransi sebagai pembeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, bukan sebagai peserta yang mempunyai kewajiban untuk saling menanggung secara bersama.⁷⁸

Secara garis besar, produk asuransi syariah PT Asuransi Takaful Keluarga terbagi dalam dua bagian, yaitu:⁷⁹

A. Layanan Individual:

⁷⁶Hasan Ali. *op.cit.*, hal. 167

⁷⁷Hasan Ali. "Makalah Pemasaran dan Sistem Penggajian Asuransi Syariah" dalam Deasita Diah Susanti. 2011. Depok: FHUI. Hal. 71.

⁷⁸Hasan Ali. *loc.cit.*

⁷⁹Produk Asuransi Takaful Keluarga, www.takaful.com/indexhome.php/produk-action/atk/ diakses tanggal 25 April 2015 jam 17.15 wib

a) Takaful Link

Sarana berinvestasi sekaligus berasuransi sesuai syariah yang disediakan PT Asuransi Takaful Keluarga. Program ini menawarkan hasil investasi yang optimal dengan pilihan sesuai preferensi peserta, dengan pilihan investasi takaful dana istiqomah (cara investasi dengan hasil yang stabil dan resiko yang aman, seluruh dana peserta akan ditempatkan pada instrumen investasi berpendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah), dan takaful dana mizan (cara berinvestasi dengan hasil yang optimal dan risiko yang moderat, seluruh dana peserta akan ditempatkan pada instrument saham syariah dan berpendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah).

b) Takaful Kecelakaan Diri

Program Takaful yang memberikan santunan kepada peserta atau ahli warisnya bila peserta meninggal dunia, cacat, atau mengeluarkan biaya perawatan akibat kecelakaan. Setiap peserta secara tidak langsung, akan saling membantu dan melindungi satu sama lain seperti terkandung di dalam perjanjian Takaful. Peserta akan memperoleh penggantian kerugian jika terkena musibah sebagaimana diatur dalam perjanjian. Bila tidak terjadi musibah, peserta berhak menerima *mudharabah* (≠ $\zeta\Box\leftrightarrow$ / bagi hasil) dari surplus *underwriting* (keuntungan pengelolaan resiko).

c) Fulnadi

Adalah program asuransi perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan, dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

d) Takafulink Alia

PT Asuransi Takaful Keluarga mempersembahkan Takafulink Alia bagi peserta yang menginginkan hasil investasi optimal dengan jenis investasi campuran melalui sistem pengelolaan syariah. Takafulink Alia menawarkan manfaat tambahan, seperti program asuransi kecelakaan diri dan atau asuransi kesehatan.

e) Takaful Ukhuwah

Cara mudah berasuransi dengan premi terjangkau.

B. Layanan *Group*/Kumpulan

a) Takaful *Ordinary*

Terdiri dari program Takaful al-Khairat, Takaful Kecelakaan Diri, Takaful Kecelakaan Siswa, Takaful Wisata dan Perjalanan. Program Takaful Al-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang diperuntukkan kepada ahliwarisnya apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Program Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi

atau perkumpulan yang bermaksud menyediakan santunan kepada karyawan/anggota apabila mengalami musibah karena kecelakaan dalam masa perjanjian. Program Takaful Kecelakaan Siswa adalah suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada Sekolah/Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non Formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa/mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal. Program Takaful Wisata dan Perjalanan adalah program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata/*travel* yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

b) *Bancassurance*

Program Takaful Pembiayaan adalah suatu bentuk perlindungan asuransi yang memberikan manfaat takaful yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

c) Takaful Kesehatan

Adalah Program Asuransi Kesehatan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit karena resiko penyakit atau kecelakaan.

3.4. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa

3.4.1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa pada Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi jiwa merupakan perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggung jawaban yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggung jawabkan. Lapangan asuransi jiwa meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan annuitet. Asuransi jiwa bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga, yang disebabkan karena meninggalnya seseorang terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁸⁰

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, takafulink salam merupakan produk asuransi jiwa. Pada takafulink salam, selain murni syariah calon nasabah bebas memilih jenis investasi, leluasa untuk menempatkan dana investasi dan bebas menentukan proteksi sesuai kebutuhan. Takafulink salam memberikan manfaat perlindungan jiwa maksimal hingga usia 70 tahun dengan manfaat santunan yang bisa disesuaikan untuk mendapatkan yang terbaik untuk keluarga. Manfaat perluasan perlindungan juga diberikan kepada nasabah tanpa harus membayar lebih diantaranya; asuransi tambahan penyakit kritis (perlindungan terhadap 49 penyakit kritis), asuransi tambahan kecelakaan diri/PA (perlindungan terhadap resiko meninggal dunia karena kecelakaan), asuransi tambahan TPD (perlindungan terhadap cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan) dan asuransi manfaat tunai harian rawat inap (perlindungan terhadap resiko kesehatan

bila harus menjalani rawat inap di rumah sakit). Takafulink salam juga memberikan manfaat bebas premi seperti; asuransi tambahan *payar term* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis meninggal dunia), asuransi tambahan *payar CI* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis) dan asuransi tambahan *payar TPD* (manfaat yang memberikan pembebasan premi jika pemegang polis menderita cacat tetap total akibat penyakit atau kecelakaan).⁸¹

⁸⁰Kuat Ismanto.2009. “Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam”. Yogyakarta: Pustaka Fajar. Hal. 36.

⁸¹Brosur Asuransi Takaful Keluarga, Takafulink Salam.

3.4.2. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, prosedur pembukaan perjanjian asuransi syariah dimulai pada saat calon peserta datang kepada perusahaan asuransi maupun bagian *sales promotion* yang mendatangi calon peserta. Pada saat itu ditanyakan mengenai kebutuhan produk calon peserta, dan penjelasan masing-masing produk PT Asuransi Takaful Keluarga yang ada. Setelah calon peserta menentukan produk apa yang ia inginkan, perusahaan akan mengarahkan dan menjelaskan agar premi yang dibayar disesuaikan dengan jumlah pendapatan per bulan yang diperoleh oleh calon peserta. Setelah itu, perusahaan akan membuatkan simulasi (hitungan kasar) dari produk takaful yang dipilih. Pada

simulasi akan dijelaskan secara detail mengenai manfaat, keuntungan, kerugian, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam produk asuransi ini.⁸²

Apabila calon peserta sudah setuju, maka tahap selanjutnya adalah pengisian aplikasi permohonan peserta individu PT Asuransi Takaful Keluarga yang berisi tentang data pribadi, pekerjaan dan pendapatan, alamat, data kepesertaan, pernyataan kesehatan calon peserta, riwayat kesehatan keluarga calon peserta, keterangan tambahan mengenai polis asuransi jiwa lain yang kemungkinan dimiliki oleh calon peserta, hingga penulisan siapa sajakah ahli waris yang diberi amanah untuk menerima manfaat takaful apabila sang peserta meninggal dunia sebelum perjanjian berakhir. Pada aplikasi permohonan sudah tercantum persyaratan baku yang tidak bisa diubah dan tidak ada perundingan,

⁸²Hasil wawancara kepada Bapak Agus bagian Kepala Pelayanan Kantor cabang Bandung Jl. Jend Gatot Subroto No. 88 D Bandung pada tanggal 28 April 2015 jam 13.30.

kecuali jika calon peserta terdapat riwayat penyakit yang diatas standar ataupun termasuk kategori penyakit kritis, maka total premi yang harus dibayarkan akan bertambah sekitar 25% dari premi sebelumnya. Pada saat semua akad-akad dan ketentuan yang tercantum telah dibaca, diisi dengan benar dan kemudian dilakukan penandatanganan, diharapkan calon peserta telah mengerti sepenuhnya tentang produk yang dipilih. Aplikasi telah dimengerti dan ditandatangani, selanjutnya calon peserta membayar premi untuk pertama kali, namun pada tahap ini aplikasi permohonan belum tentu disetujui oleh pihak perusahaan. Apabila dianggap layak, maka formulir tersebut akan disetujui oleh bagian *underwriter*

dan maksimal 14 hari kerja, perusahaan akan menerbitkan polis yang belum ditandatangani kepada calon pihak peserta. Pada produk link, peserta akan diberi kesempatan untuk memeriksa ketentuan yang ada dalam polis selama 14 hari. Akan tetapi dalam produk di luar produk link, masa bebas melihat (*free look*) tersebut tidak ada. Apabila polis dianggap telah memenuhi syarat maka calon pihak peserta menyerahkan polis tersebut kepada pihak perusahaan untuk ditandatangani dan polis tersebut akan diserahkan kepada pihak peserta dari pihak penanggung untuk dijadikan alat bukti bahwa perjanjian asuransi jiwa syariah telah terjadi.⁸³

3.4.3. Akad yang Digunakan dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa

Akad-akad yang dapat digunakan dalam kontrak asuransi syariah harus berdasarkan Hukum Perikatan Islam. Mengenai jenis-jenis akad yang dapat

⁸³*Ibid*

dipergunakan dalam aktivitas perasuransian syariah dapat berpedoman pada Pasal 7-Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK0.10/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Jenis akad yang digunakan dalam asuransi syariah yaitu jenis akad *tijarah* (+ζκβ) dan akad *tabarru'* (αζ_β).

Untuk jenis akad yang bersifat *tijarah* ($+ζκβ$) dapat digunakan akad *mudharabah* ($≠⊥ζ□◀→$) (bentuk akad yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing*), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta. Karena landasan dasar yang awal dari akad *mudharabah* ($≠⊥ζ□◀→$) adalah prinsip *profit and loss sharing*, maka jika dalam investasinya mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi yang disepakati. Sebaliknya jika dalam investasinya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga dipikul bersama antara peserta asuransi dan perusahaan. Sedangkan untuk akad yang bersifat *tabarru'* ($∄ζ_β$) terkumpul dana rekening sosial yang tujuan utamanya digunakan untuk saling menanggung peserta asuransi yang mengalami musibah kerugian. Dalam akad *tabarru'* ($∄ζ_β$), peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ($∄ζ_β$) ini mempunyai tujuan mewujudkan kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung bersama. Hal ini meniadakan akad *tabaduli* ($↑ϖ_β$), yaitu akad yang selama ini digunakan oleh perusahaan asuransi konvensional, yaitu memposisikan nasabah asuransi sebagai pembeli polis yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, sedang pihak perusahaan adalah penjual polis yang harus dibayar melalui pembayaran premi. Akibat dari akad *tabaduli* ($↑ϖ_β$) ini adalah keharusan pemindahan hak yang

berupa perpindahan kepemilikan harta (dana) yang disetor melalui pembayaran premi, yang awalnya masih menjadi milik peserta asuransi tetapi setelah dibayarkan ke perusahaan asuransi, dana tersebut menjadi milik perusahaan, bukan lagi menjadi milik peserta.⁸⁴

Pada prinsipnya akad asuransi syariah menggunakan prinsip *tabarru'* ($\nabla\zeta_{\beta}$) dan *mudharabah* ($\neq\perp\zeta\Box\leftrightarrow[]$), namun dalam perkembangannya, secara operasional asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad *mudharabah* ($\neq\perp\zeta\Box\leftrightarrow[]$) dan akad *tabarru'* ($\nabla\zeta_{\beta}$) tetapi juga tidak menutup kemungkinan menggunakan akad *wakalah* ($\neq\leftarrow\clubsuit\dots$), *mudharabah musytarakah* ($\approx\clubsuit\psi\therefore\chi\Box\downarrow$ $\neq\perp\zeta\Box\leftrightarrow[]$), maupun *wadiah* ($\approx\Box\wp\cup\mid\leftarrow[]$).⁸⁵ Pada suatu perjanjian asuransi dapat dikandung beberapa akad. Mekanisme asuransi syariah berupa perjanjian (akad) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu, bisa *short term* ataupun *long term*.

⁸⁴Hasan Ali, *op.cit.*, hal. 140-141.

⁸⁵Hasil wawancara kepada Bapak Agus bagian Kepala Pelayanan Kantor cabang bandung Jl. Jend Gatot Subroto No. 88 D Bandung pada tanggal 28 April 2015 jam 13.30.

Perusahaan yang mengendalikan asuransi syariah adalah perusahaan yang berbentuk perserikatan, yakni keadaan dimana dua orang atau lebih membuat suatu perjanjian untuk berusaha dan menyetorkan modalnya dan keuntungan dibagi diantara mereka dengan porsi yang disepakati. Perusahaan inilah yang bertanggung jawab mengendalikan setiap perlindungan kepada anggota masyarakat yang ingin menyertainya melalui produk yang telah disusun dengan

jelas tanpa ada pertentangan dengan kehendak syariah.⁸⁶ Perusahaan asuransi yang melaksanakan akad atau perjanjian *al Mudharabah* (≠⊥ζ□↔→[]) bertindak sebagai *mudharib* (⊥ζ□↓) atau pengusaha dengan menerima uang premi peserta untuk diuruskan. Peserta bertindak sebagai *sahibul maal* (♠ ∴ ∘ ↔ [ṽ ∴ ∴ □) atau pemilik harta dengan menyerahkan uang premi untuk diuruskan oleh *mudharib* (⊥ζ□↓). Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bagaimana keuntungan dari perjalanan produk dibagikan antara perusahaan dengan peserta sebagai *sahibul maal* (♠ ∴ ∘ ↔ [ṽ ∴ ∴ □). Perjanjian asuransi syariah dapat terjadi antara:

1. Perusahaan asuransi syariah dengan perseorangan, tertuang dalam bentuk polis asuransi syariah dan akad yang digunakan tergantung dari produk asuransi syariah yang diambil dan dalam satu polis asuransi syariah dapat mengandung akad lebih dari satu. Pada umumnya akad yang digunakan dalam polis asuransi syariah terdiri dari akad *tabarru'* (↔ζ_β) dan akad *tijari* (ζκβ), penggunaan akad ini dipengaruhi produk asuransi syariah.
2. Perusahaan asuransi syariah dengan lembaga keuangan ataupun instansi lain,

⁸⁶Jafril Khalil Mcl.2003. "Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Sebuah Tinjauan". Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 Nomor 2. hal. 49.

tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa *memorandum of understanding* (MoU) yang didalamnya mengandung prinsip akad *musarakah* (مشراك). MoU ini dapat berdiri sendiri maupun ditindaklanjuti

dengan polis asuransi apabila MoU tersebut berkenaan dengan salah satu produk asuransi, misalnya untuk pembiayaan.

3. Perusahaan asuransi syariah dengan rumah sakit, merupakan perjanjian kerjasama yang tertuang dalam bentuk MoU dan mengandung prinsip akad *musytarakah* ($\approx \clubsuit \psi \therefore \chi \square \downarrow$).
4. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan asuransi (*co-insurance*), merupakan perjanjian kerjasama antar perusahaan asuransi untuk saling menanggung risiko dan berbagi risiko (*risk sharing*) apabila terjadi risiko yang tidak bisa ditanggung oleh satu perusahaan asuransi dengan prosentase pembagian risiko ini telah ditentukan secara nasional melalui lembaga asosiasi perusahaan asuransi. Perjanjian ini menggunakan prinsip *mudharabah musytarakah* ($\approx \clubsuit \psi \therefore \chi \square \downarrow \neq \perp \zeta \square \leftarrow \rightarrow$).
5. Perusahaan asuransi syariah dengan perusahaan reasuransi, dalam hal reasuransi dan dalam perjanjian ini menggunakan akad *wakalah* ($\neq \leftarrow \clubsuit \dots$).

Ini berarti dalam bisnis asuransi syariah berdasarkan produk maupun para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain secara mekanisme menggunakan berbagai akad berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkan dalam perjanjian tersebut mengandung prinsip akad lebih dari satu akad. Penggunaan akad tersebut terkait dengan para pihak yang mengadakan perjanjian dan tujuan diadakannya perjanjian, mengingat perjanjian asuransi syariah dapat terjadi tidak hanya antara perusahaan asuransi syariah dengan individu/lembaga sebagai peserta asuransi.